



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK 6474024203630002,, tempat dan tanggal lahir Tompe, 02 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Rosman Efendi bin L.Rahman**, lahir pada tanggal 20 Maret 2011 adalah anak satu satunya dari pasangan suami isteri Alm. L.Rahman dan Almh. Rosmiati. Keduanya melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/01/IX/2013, tanggal 02 September 2013)
2. Bahwa kedua orangtua anak **Rosman Efendi bin L.Rahman** telah meninggal dunia, dengan Uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alm. L.Rahman (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 (dibuktikan dengan kutipan akta kematian : 7203-KM-18102024-0008 tanggal 18 Oktober 2024) ;
4. Almh. Rosmiati (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 (dibuktikan dengan kutipan akta kematian : 7203-KM-05072024-0003 tanggal 05 Juli 2024) ;
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Almh. Rosmiati dan saat ini anak dari Almh. Rosmiati yaitu **Rosman Efendi bin L.Rahman** tinggal bersama Pemohon.
6. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon ibu kandung dari Almh Rosmiati. Dan keluarga dari Alm. L.Rahman tidak ada yang keberatan dan justru sepakat menunjuk Pemohon sebagai pengasuh **Rosman Efendi bin L. Rahman** termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
7. Bahwa saat ini pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama **Rosman Efendi bin L.Rahman** untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rosmiati ;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk keperluan pengurusan / pencairan / penerimaan / pengambilan / balik nama / pemindah bukuan dana tersebut namun hal itu tidak dapat dilakukan sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Donggala;
9. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas belum cakap hukum, (belum berumur 21 tahun), maka untuk mendapatkan kekuatan/kepastian hukum dalam mengurus segala keperluan anak tersebut, diperlukan penetapan hak asuh dari Pengadilan yang berwenang. Untuk itu terkait hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Ima binti Lasui**. sebagai Wali dari seorang anak yang bernama **Rosman Efendi bin L.Rahman**, umur 13 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Rosman Efendi bin L.Rahman** untuk pemberian izin untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rosmiati;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6474024203630002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Keterangan Silsilah Nomor: 68.13.PEMDES.U.X.2024 atas nama Pemohon, tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosmiati, Nomor: 7203-KM-05072024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama L. Rahman, Nomor: 7203-KM-18102024-0008, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474022104210008 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6402105207780001 atas nama Rosmiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203110102230001 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama L. Rahman dan Rosmiati, Nomor: 193/01/IX/2013, tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Kartu Indentitas Anak atas nama Rosman Efendi, Nomor: 6402103003110002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Rosman Efendi, Nomor: 6402-LTL24072017-5365, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotocopy Akta Kematian tanggal 27 Mei 2015, atas nama Samiko Pakaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon hak perwalian atas anak bernama Rosman Efendi bin L. Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Rosman Efendi bin L. Rahman berumur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari almarhum L. Rahman dan almarhumah Rosmiati;
- Bahwa almarhum L. Rahman meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 dan almarhumah Rosmiati meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang dimintakan perwalian tersebut karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak yang dimintakan perwalian tersebut selama ini seperti anaknya sendiri, dia mengasuh dan mendidiknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik di masyarakat, berpikiran sehat, tidak pernah ada masalah dengan tetangga sekitarnya dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian anak ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rosmiati;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon hak perwalian atas anak bernama Rosman Efendi bin L. Rahman;
- Bahwa anak yang bernama Rosman Efendi bin L. Rahman berumur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari almarhum L. Rahman dan almarhumah Rosmiati;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum L. Rahman meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 dan almarhumah Rosmiati meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang dimintakan perwalian tersebut karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak yang dimintakan perwalian tersebut selama ini seperti anaknya sendiri, dia mengasuh dan mendidiknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik di masyarakat, berpikiran sehat, tidak pernah ada masalah dengan tetangga sekitarnya dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian anak ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rosmiati;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon hendak ditetapkan sebagai wali atas anak bernama Rosman Efendi bin L. Rahman umur 13 tahun 8 bulan, karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan pencairan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BPJS atas nama Rosmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*Fotokopi Keterangan Silsilah*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Samiko Pakaya, memiliki anak bernama Rosmiati dan sebagai nenek dari anak bernama Rosman Efendi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*fotokopi Kutipan Akta Kematian*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rosmiati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (*fotokopi Kutipan Akta Kematian*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa L. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (*fotokopi Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ima sebagai kepala keluarga dengan anak bernama Rosman Efendi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmiati) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rosmiati beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rosmiati sebagai kepala keluarga dengan anak bernama Rosman Efendi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rosmiati dan L. Rahman adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 12 April 2010 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Identitas Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rosman Efenndi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rosman Efendi adalah anak dari L. Rahman (sebagai ayah) dan Rosmiati (sebagai ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Samiko Pakaya telah meninggal;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Nama Anak (umur);
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung anak Pemohon yang bernama Almarhumah Rosmiati dan suaminya bernama L.Rahman;
3. Bahwa L. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Rosmiati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rosmiati;
5. Bahwa setelah Rosmiati meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pencairan dana BPJS atas nama Rosmiati;

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang Penetapan Sebagai Wali, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak sepeninggal Rosmiati hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka dua yaitu agar Rosman Efendi bin L. Rahman ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ima binti Lasui**) sebagai Wali dari seorang anak yang bernama (**Rosman Efendi bin L. Rahman**), umur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Rosman Efendi bin L. Rahman** untuk pemberian izin untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rosmiati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Susilowati,
S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)